

PERUBAHAN – KEPUTUSAN – PEMBATAAN – PENGELUARAN DANA - KAMPANYE
2024

Kpt 188 Tahun 2024, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 180
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 180 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024, perlu melakukan perubahan terhadap pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 170 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 175 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 176 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 177 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 185 Tahun 2024.
 - Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.